

ABSTRAK

Hani Nur Ajjah. 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Cianjur Perspektif Siyasa Dusturiyah*

Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menangani alih fungsi lahan namun dalam pelaksanaannya masih banyak alih fungsi lahan. Hal ini disebabkan karena tingginya alih fungsi yang terjadi pada tahun 2019 luas lahan pertanian Cianjur sekitar 67.510.81 ha dan mengalami penyusutan pada tahun 2021 menjadi 66,658.50 ha karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sekitar 900.1 ha, lahan kering/ tegal 1859.61 ha, dan alih fungsi lain-lainnya sekitar 11020.21 ha.

Tujuan penelitian ini adalah, Untuk Mengetahui peraturan daerah mengatur perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di kabupaten Cianjur. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan Dinas pertanian dalam menyelesaikan peraturan Daerah perlindungan lahan pertanian. Untuk Mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan hambatan-hambatan yang ditemui Dinas Pertanian di kabupaten Cianjur.

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dimana Implementasi ini merupakan aktualisasi dari suatu produk hukum dalam mencapai tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri dan Teori Siyasa Dusturiyah yang memiliki perwujudan adanya kemaslahatan bagi kemaslahatan umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan. Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Langkah-langkah penelitiannya terdiri dari; studi literature dan perundang-undangan, penyusunan instrumen pelaksanaan penelitian di lapangan berupa panduan wawancara.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwasanya yang pertama, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini tidak dapat sepenuhnya membatasi terjadinya alih fungsi lahan. Yang kedua, faktor utama yang menjadi penghambat terlaksananya perda ini dengan baik dan yang menyebabkan alih fungsi lahan terus menerus terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk. Yang ketiga adanya perda dan pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ini telah sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemerintahan dalam siyasa dusturiyah, namun ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki.

Kata kunci : *implementasi, alih fungsi lahan, siyasa dusturiyah*